BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam usaha meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan tentang sarana dan prasarana kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan memperhatikan azas kepatutan;
b. bahwa standarisasi sarana dan prasarana kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bengkayang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
18. Peraturan Daeran Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah *Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009*;
22. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya disebut BPKD.
7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah pembakuan ruang kerja, perlengkapan kerja, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
8. Sarana kerja adalah segala fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, seperti ruang kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.

9. Prasarana Kerja adalah segala fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
10. Ruang kerja adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, yang luas dan alat alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
11. Perlengkapan Kerja adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
12. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri atas Rumah Jabatan dan Rumah Instansi.
13. Rumah Jabatan adalah rumah dinas yang disediakan untuk pegawai yang memangku jabatan tertentu, yang hak penghuniannya terbatas selama pegawai yang bersangkutan memangku jabatan tersebut.
14. Rumah Instansi adalah rumah dinas untuk dihuni oleh pegawai instansi bersangkutan yang hak penghuniannya terbatas selama penghuni yang bersangkutan melaksanakan tugas pada instansi tersebut.
15. Kendaraan Dinas adalah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah atau Pemerintah *Daerah Kabupaten Bengkayang yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.*
16. Pejabat Negara adalah pejabat yang ditetapkan menduduki jabatan tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
17. Pejabat Struktural adalah Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang menduduki jabatan struktural sesuai *Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Azas pengaturan standarisasi sarana dan prasarana kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah azas tertib, adil, kemampuan, keselamatan, kesejahteraan dan kepatutan.
(2) Penataan sarana dan prasarana kerja bertujuan untuk memperlancar proses pekerjaan, memperlancar hubungan kerja, memudahkan komunikasi, memudahkan pengawasan dan memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.
(3) Dengan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimungkinkan keleluasaan pemanfaatan, penempatan dan pengawasan alat perlengkapan kerja.

BAB III
SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Pasal 3

Sarana dan prasarana kerja, meliputi :

a. ruang kantor;
b. alat-alat perlengkapan ruang kantor;
c. rumah dinas; dan
d. kendaraan dinas.

Pasal 4

Rincian ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan ini, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Alat-alat perlengkapan ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
   a. perabot kantor;
   b. alat-alat bermesin;
   c. alat tulis kantor;
   d. papan informasi;
   e. peralatan alat ukur;
   f. alat-alat visual;
   g. alat-alat medis;
   h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
   i. perlengkapan kearsipan;
   j. perlengkapan Petugas Keamanan;
   k. dan lain-lain sesuai kebutuhan.

(2) Rincian alat-alat perlengkapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

a. Rumah Jabatan;
b. Rumah Instansi.

Pasal 7

(1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Peraturan ini, meliputi :
   a. kendaraan dinas perorangan;
   b. kendaraan dinas operasional;
   c. kendaran dinas operasional khusus/ lapangan.

(2) Jenis dan kapasitas/ isi silinder kendaraan dinas disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi Daerah dan Azas Kepatutan.

Pasal 8

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini diperuntukkan bagi :

a. Bupati Bengkayang;
b. Wakil Bupati Bengkayang;
c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
d. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
e. Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional serta pegawai lainnya.

BAB IV

RUMAH DINAS DAN KENDARAAN DINAS

Pasal 9

Rumah Dinas

(1) Untuk Bupati Bengkayang, Wakil Bupati Bengkayang, Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang disediakan rumah jabatan.

(2) Untuk anggota DPRD, dapat disediakan rumah dinas.

(3) Untuk Pejabat dan Pegawai, dapat disediakan perumahan dinas.

(4) Rumah Jabatan, Rumah dinas dan Perumahan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal ini, ukurannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 10

Kendaraan Dinas

(1) Untuk Bupati Bengkayang, disediakan Kendaraan Perorangan Dinas Protokoler dan Kendaraan Perorangan Dinas Lapangan.

(2) Untuk Wakil Bupati, disediakan Kendaraan Perorangan Dinas Protokoler dan Kendaraan Perorangan Dinas Lapangan.

(3) Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang, disediakan Kendaraan Dinas Operasional.

(4) Pejabat Eselon II a, Eselon II b, Eselon III a, Eselon III b dan Eselon IV, dapat disediakan Kendaraan Dinas Operasional.

(5) Pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus lapangan, disediakan kendaraan dinas operasional.

(6) Untuk antar jemput Pegawai, dapat disediakan Kendaraan Dinas Operasional khusus dan pengadaannya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(7) Jenis dan kapasitas/isi silinder kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan ini, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.

(2) Interior ruangan diupayakan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor dan tahan terhadap hama.

(3) Ukuran rumah jabatan dan rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat tetap dipertahankan.

(4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat tetap dipertahankan.

(5) Pada ruang kerja tertentu dapat dilengkapi dengan alat-alat seperti faximile, penghancur kertas, proyektor, layer, sound system, alat emergency dan lain-lain.

(6) Untuk keamanan kantor agar dilengkapi dengan alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan seperti alarm system, smoke detector, sprinkler / hydrant, alat pemadam kebakaran dan lain-lain.

Pasal 12

(1) Penataan sarana dan prasarana kerja dilaksanakan sesuai kebutuhan, sehingga pemanfaatannya efesien dan efektif.

(2) Pemenuhan sarana dan prasarana kerja khususnya bagi Lembaga yang baru dibentuk, dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang pelaksanaannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 2 Juni 2009

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang,

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560820 198503 1 010

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Bengkayang
Nomor : 18 Tahun 2009
Tanggal : 2 Juni Tahun 2009

I. RUANG KANTOR

A. Ruangan kantor Bupati Bengkayang yang terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran :
   1. Ruangan kerja 40 M^2 atau disesuaikan dengan kebutuhan;
   2. Ruangan tamu 30 M^2;
   3. Ruangan rapat 40 M^2;
   4. Ruangan sidang utama 80 M^2;
   5. Ruangan tunggu 15 M^2;
   6. Ruangan staf/Adc 20 M^2;
   7. Ruangan istirahat 15 M^2;
   8. Ruangan toilet 7,5 M^2;
   9. Dan lain-lain.

B. Ruangan kantor Wakil Bupati Bengkayang yang terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran :
   1. Ruangan kerja 30 M^2 atau disesuaikan dengan kebutuhan;
   2. Ruangan tamu 25 M^2;
   3. Ruangan rapat 30 M^2;
   4. Ruangan tunggu 15 M^2;
   5. Ruangan staf/Adc 15 M^2;
   6. Ruangan istirahat 13 M^2;
   7. Ruangan toilet 6 M^2;
   8. Dan lain-lain.

C. Ruangan kantor Ketua/ Wakil Ketua *DPRD* Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran :
   1. Ruangan kerja 25 M^2 atau disesuaikan dengan kebutuhan;
   2. Ruangan tamu 15 M^2;
   3. Ruangan rapat 30 M^2;
   4. Ruangan tunggu 9 M^2;
   5. Ruangan staf/Adc 9 M^2;
   6. Ruangan istirahat 6 M^2;
   7. Ruangan toilet 4 M^2;
   8. Dan lain-lain.

D. Ruangan kantor Sekda Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran :
   1. Ruangan kerja 30 M^2 atau disesuaikan dengan kebutuhan;
   2. Ruangan tamu 15 M^2;
   3. Ruangan rapat 35 M^2;
   4. Ruangan tunggu 10 M^2;
   5. Ruangan staf/Adc 9 M^2;
   6. Ruangan istirahat 6 M^2;
   7. Ruangan toilet 4 M^2;
   8. Dan lain-lain.

E. Ruangan kantor Pejabat Eselon II yang terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran :
   1. Ruangan kerja 25 M^2;
   2. Ruangan rapat 30 M^2;
   3. Ruangan tamu 12 M^2;
   4. Dan lain-lain.

F. Ruangan kantor Pejabat Eselon III yang terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran :
   1. Ruangan kerja 12 M^2;
   2. Ruangan rapat/rapat 12 M^2;

G. Ruangan kantor Pejabat Eselon IV yang terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran :
   1. Ruangan kerja 9 M^2;
   2. Ruangan tamu bila memungkinkan;

H. Ruangan lainnya seperti :
Ruangan Pola, Data, Bendaharawan/ Pemegang Kas, Sandi dan Telkom, Arsip Rahasia, Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Statis, Perpustakaan, Baca Perpustakaan, Poliklinik, Laboratorium, Penyajian Data, Penyimpanan Piala/ Panji-Panji, Penyimpanan Alat/Gudang, Sentral Telepon, Komputer, Pos Penjagaan Keamanan, Kantin, Sumber Tenaga Diesel, Toilet, Penggandaan, Dan Lain-lain. Ukuran Ruangan dan alat perlengkapan ruangannya disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang,

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560820 198503 1 010

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Bengkayang
Nomor : 18 Tahun 2009
Tanggal : 2 Juni Tahun 2009

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN RUANG KANTOR

II. ALAT-ALAT PERLENGKAPAN RUANGAN KANTOR

A. *Alat perlengkapan untuk ruangan kantor Bupati* Bengkayang

1. Dalam ruangan kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   (a) Satu meja biro dengan kelengkapannya;
   (b) Dua meja telepon;
   (c) Dua telepon;
   (d) Satu kursi kerja;
   (e) *Dua kursi hadap;*
   (f) Satu peta bumi;
   (g) Satu intercom;
   (h) AC sesuai kebutuhan ruangan;
   (i) Satu lemari buku;
   (j) Satu buffet;
   (k) *Satu cermin dinding;*
   (l) Satu jam dinding;
   (m) Satu radio/ tape dan tv;
   (n) Dua stel kursi tamu;
   (o) Satu bell;
   (p) Satu meja kursi tempat telepon;
   (q) *Satu papan struktur organisasi;*
   (r) Satu foto Presiden;
   (s) Satu foto Wakil Presiden;
   (t) Satu lambang Negara/ Daerah;
   (u) Bendera Nasional;
   (v) Dan lain-lain sesuai kebutuhan.
2. Dalam ruangan rapat
   (a) Meja dan kursi dengan kapasitas 30 orang;
   (b) White board;
   (c) Jam dinding;
   (d) AC sesuai kebutuhan ruangan;
   (e) Telepon dan mejanya;
   (f) Kalender;
   (g) Sound system;
   (h) Dan lain-lain sesuai kebutuhan.
3. Ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   (a) Satu lemari kaca;
   (b) Satu lemari buku;
   (c) Kursi dengan meja tamu;
   (d) AC sesuai kebutuhan;
   (e) Satu jam dinding;
   (f) Satu cermin dinding;
   (g) Dan lain-lain sesuai kebutuhan.
4. Dalam ruangan Staf/ Adc
   (a) Dua meja setengah biro;
   (b) Dua kursi kerja;
   (c) Dua kursi hadap;
   (d) Satu cermin gantung;
   (e) Satu gantungan atribut;
   (f) Dua white board;
   (g) Dua filing cabinet berlaci empat;
   (h) Satu stel kursi tamu;
   (i) AC sesuai kebutuhan;
   (j) Mesin tik/computer;
   (k) Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

5. Dalam ruang tunggu Bupati Bengkayang
   (a) Dua stel kursi size berikut meja;
   (b) Satu cermin dinding;
   (c) Lemari rak kaca;
   (d) AC sesuai kebutuhan;
   (e) Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

B. Alat perlengkapan untuk ruangan kantor Wakil Bupati Bengkayang
1. Dalam ruangan kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   (a) Satu meja biro dengan kelengkapannya;
   (b) Dua meja telepon;
   (c) Satu kursi kerja;
   (d) Dua kursi hadap;
   (e) Satu peta bumi;
   (f) Satu intercom;
   (g) Dua telepon;
   (h) AC sesuai kebutuhan;
   (i) Satu lemari buku;
   (j) Dua buffet kayu;
   (k) Satu cermin besar/berdiri;
   (l) Satu jam dinding;
   (m) Satu buah pesawat TV/ Radio/ Tape;
   (n) Satu buah bell;
   (o) Satu filling cabinet berlaci empat;
   (p) Satu foto Presiden;
   (q) Satu foto Wakil Presiden;
   (r) Satu lambing Negara;
   (s) Faximile;
   (t) Komputer;
   (u) Dan lain-lain menurut kebutuhan.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   (a) Satu lemari kaca;
   (b) Satu lemari buku;
   (c) Kursi dengan meja tamu;
   (d) AC sesuai kebutuhan;
   (e) Satu jam dinding;
   (f) Satu cermin dinding.
3. Dalam ruangan staf/ Adc
   (a) Dua meja setengah biro;
   (b) Dua kursi kerja;
   (c) Dua kursi hadap;
   (d) Satu cermin gantung;
   (e) Satu gantungan atribut;
   (f) Telepon;
   (g) Dua white board;
   (h) Satu globe/ peta;
   (i) Dua filing cabinet berlaci empat;
   (j) Satu stel kursi size;
   (k) AC sesuai kebutuhan;
   (l) Mesin tik/kursi meja untuk petugas/ computer;
   (m) Dan lain-lain menurut kebutuhan.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati Bengkayang
   (a) Dua stel kursi size berikut meja;
   (b) Satu cermin dinding;
   (c) Lemari rak kaca;
   (d) AC sesuai kebutuhan;
   (e) Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

C. Alat perlengkapan untuk ruangan kantor Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
1. Dalam ruangan kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   (a) Satu meja Biro dengan kelengkapannya;
   (b) Satu meja telepon;

(c) Satu kursi kerja;
(d) Dua kursi hadap;
(e) Satu peta bumi;
(f) Satu intercom;
(g) Dua telepon;
(h) AC sesuai kebutuhan;
(i) Satu lemari buku;
(j) Dua buffet kayu;
(k) Satu cermin besar/berdiri;
(l) Satu jam dinding;
(m) Satu buah pesawat TV/ Radio/ Tape;
(n) Satu buah bell;
(o) Satu filling cabinet berlaci empat;
(p) Satu foto Presiden;
(q) Satu foto Wakil Presiden;
(r) Satu lambing Negara;
(s) Faximile;
(t) Komputer;
(u) Dan lain-lain menurut kebutuhan.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
(a) Satu lemari kaca;
(b) Satu lemari buku;
(c) Kursi dengan meja tamu;
(d) AC sesuai kebutuhan;
(e) Satu jam dinding;
(f) Satu cermin dinding.

3. Dalam ruangan staf/ Adc
(a) Dua meja setengah biro;
(b) Dua kursi kerja;
(c) Dua kursi hadap;
(d) Satu cermin gantung;
(e) Satu gantungan atribut;
(f) Telepon;
(g) Dua white board;
(h) Satu globe/peta;
(i) Dua filing cabinet berlaci empat;
(j) Satu stel kursi size;
(k) AC sesuai kebutuhan;
(l) Mesin tik/kursi meja untuk petugas/computer;
(m) Dan lain-lain menurut kebutuhan.

4. Dalam ruangan tunggu Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
(a) Dua stel kursi size berikut meja;
(b) Satu cermin dinding;
(c) Lemari rak kaca;
(d) AC sesuai kebutuhan;
(e) Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

D. Alat perlengkapan untuk ruangan kantor Sekda Kabupaten Bengkayang

1. Dalam ruangan kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
(a) Satu meja biro dengan kelengkapannya;
(b) Satu meja telepon;
(c) Satu kursi kerja;
(d) Dua kursi hadap;
(e) Satu peta bumi;
(f) Satu intercom;
(g) Dua telepon;
(h) AC sesuai kebutuhan;
(i) Satu lemari buku;
(j) Dua buffet kayu;
(k) Satu cermin besar/berdiri;
(l) Satu jam dinding;
(m) Satu buah pesawat TV/ Radio/ Tape;
(n) Satu buah bell;
(o) Satu filling cabinet berlaci empat;

(p) Satu foto Presiden;
(q) Satu foto Wakil Presiden;
(r) Satu lambang Negara;
(s) Faximile;
(t) Komputer;
(u) Dan lain-lain menurut kebutuhan.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   (a) Satu lemari kaca;
   (b) Satu lemari buku;
   (c) Kursi dengan meja tamu;
   (d) AC sesuai kebutuhan;
   (e) Satu jam dinding;
   (f) Satu cermin dinding;
3. Dalam ruangan Staf/Adc
   (a) Dua meja setengah biro;
   (b) Dua kursi kerja;
   (c) Dua kursi hadap;
   (d) Satu cermin gantung;
   (e) Satu gantungan atribut;
   (f) Telepon;
   (g) Dua white board;
   (h) Satu globe/peta;
   (i) Dua filing cabinet berlaci empat;
   (j) Satu stel kursi size;
   (k) AC sesuai kebutuhan;
   (l) Mesin tik/ kursi meja untuk petugas/ computer;
   (m) Dan lain-lain sesuai kebutuhan.
4. Dalam ruangan tunggu Sekda Kabupaten Bengkayang
   (a) Dua stel kursi size berikut meja;
   (b) Satu cermin dinding;
   (c) Lemari rak kaca;
   (d) AC sesuai kebutuhan;
   (e) Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

E. Alat perlengkapan untuk ruangan kantor Eselon II
1. Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   (a) Satu meja biro;
   (b) Satu meja telepon;
   (c) Satu kursi kerja;
   (d) Dua kursi hadap;
   (e) Satu telepon;
   (f) AC sesuai kebutuhan;
   (g) Satu lemari buku;
   (h) Satu jam dinding;
   (i) Satu pesawat TV;
   (j) Satu bell;
   (k) Satu foto Presiden;
   (l) Satu foto Wakil Presiden;
   (m) Komputer sesuai kebutuhan;
   (n) Satu stel kursi size.
   (o) Kalender
2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   (a) Satu lemari buku/ kaca;
   (b) Kursi dengan meja tamu;
   (c) Satu jam dinding;
   (d) AC sesuai kebutuhan.
3. Dalam ruang rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   (a) Meja sidang berikut kursi dengan kapasitas 15 orang;
   (b) Lambang Negara RI;
   (c) Foto Presiden;
   (d) Foto Wakil Presiden;
   (e) White board;
   (f) Jam dinding;
   (g) AC sesuai kebutuhan;

(h) Kalender.

F. Alat perlengkapan untuk ruangan kantor Eselon III

Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

(a) Satu meja biro;
(b) Satu kursi kerja;
(c) Satu meja telepon;
(d) Satu telepon sesuai kebutuhan;
(e) Dua kursi hadap;
(f) AC sesuai kebutuhan;
(g) Satu lemari buku;
(h) Satu fillang cabinet berlaci dua.
(i) Komputer sesuai dengan kebutuhan

G. Alat perlengkapan untuk ruangan kantor Eselon IV

Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

(a) Satu meja biro kecil;
(b) Satu kursi kerja;
(c) Filling cabinet berlaci dua;
(d) Satu kursi hadap.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang,

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560820 198503 1 010

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Bengkayang
Nomor : 18 Tahun 2009
Tanggal : 2 Juni Tahun 2009

RUMAH DINAS

I. Rumah Jabatan
   A. Rumah jabatan Bupati Bengkayang dengan ukuran :
      1. Luas bangunan 400 M^2 s/d 500 M^2
      2. Luas tanah 750 M^2 s/d 1250 M^2
      3. Pendopo sesuai kebutuhan
   B. Ukuran rumah jabatan Wakil Bupati Bengkayang :
      1. Luas bangunan 300 M^2 s/d 350 M^2
      2. Luas tanah 500 M^2 s/d 750 M^2
      3. Pendopo sesuai kebutuhan
   C. Rumah jabatan ketua/ Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
      1. Luas bangunan 250 M^2 s/d 300 M^2
      2. Luas tanah 500 M^2 s/d 600 M^2
   D. Rumah jabatan Sekda Kabupaten Bengkayang, dengan ukuran :
      1. Luas bangunan 250 M^2 s/d 300 M^2
      2. Luas tanah 500 M^2 s/d 650 M^2

II. Rumah Instansi
   A. Rumah instansi untuk Pejabat setingkat Eselon II dan Pegawai golongan IV/c sampai dengan IV/d, dengan ukuran :
      1. Luas bangunan 120 M^2
      2. Luas Tanah 250 M^2
   B. Rumah instansi untuk Pejabat setingkat Eselon III dan pegawai golongan III/d sampai dengan IV/b, dengan ukuran :
      1. Luas bangunan 70 M^2
      2. Luas Tanah 200 M^2
   C. Rumah instansi untuk Pejabat setingkat Eselon IV dan pegawai golongan III/a sampai dengan III/c, dengan ukuran :
      1. Luas bangunan 54 M^2
      2. Luas Tanah 150 M^2

III. Perumahan Pegawai
   Ukuran rumah pegawai Gol I dan II:
   A. Luas bangunan 36 M^2
   B. Luas tanah 100 M^2

   Perumahan pegawai yang dimaksud diusahakan pengadaannya apabila keuangan Daerah menguntungkan.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang,

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560820 198503 1 010

LAMPIRAN IV

Peraturan Bupati Bengkayang
Nomor : 18 Tahun 2009
Tanggal : 2 Juni Tahun 2009

KENDARAAN DINAS

I. Kendaraan Dinas Perorangan

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1.	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

II. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang	1 (satu) unit	Sedan atau Station Wagon	2.500 cc
2	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang	1 (satu) unit	Sedan atau Station Wagon	2.200 cc
3	Pejabat Eselon II a	1 (satu) unit	Sedan atau Station Wagon	2.500 cc
4	Pejabat Eselon II b	1 (satu) unit	Station Wagon atau Minibus	2.000 cc
5	Pejabat Eselon III a	1 (satu) unit	Station Wagon	1.600 cc
6	Pejabat Eselon III b	1 (satu) unit	Sepeda Motor	150 cc
7	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	150 cc

III. Kendaraan operasional khusus/lapangan seperti : mobil ambulans, pemadam kebakaran, bus/mikro bus, truk, alat-alat berat/besar, pesawat terbang, kendaraan di atas air disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang,

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560820 198503 1 010